

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, hampir semua pekerjaan di bantu oleh alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, yaitu mesin. Dengan bantuan dari mesin inilah produktivitas menjadi meningkat dan kualitas yang dihasilkan semakin baik. Walaupun demikian, mesin hanyalah sebuah alat yang sewaktu-waktu dapat rusak atau pun meledak serta dapat terbakar. Rusaknya, meledak dan terbakarnya sebuah mesin inilah yang disebut sebagai kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja tidak hanya merugikan bagi pekerja tapi mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan, hal ini juga akan berpengaruh pada kegiatan produktivitas serta kualitas dari produk tersebut.

Kecelakaan kerja adalah peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan senantiasa dihindari atau diminimalisirkan dampaknya. Kecelakaan akan mengakibatkan kerugian, baik bagi penderita maupun pihak terkait secara material. Kecelakaan dapat terjadi dalam bentuk ketidaksengajaan ataupun direncanakan terlebih dahulu.¹

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menyikapi dan menghindari ancaman akan terjadinya kesehatan dan kecelakaan kerja, seperti jika sedang flu menggunakan masker, ketika pandemi mengurangi bepergian jarak jauh dan aktivitas diluar rumah, ataupun menjaga kebersihan agar tempat kerja menjadi aman dan nyaman.

Ada banyak resiko-resiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan para tenaga kerja dapat digolongkan dalam berbagai aspek.

¹ Anggita Sukmawati, Serafica Gischa, "Kecelakaan Kerja : Pengertian dan Faktor Penyebab", Kompas.com, 10 Mei 2023, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/05/10/060000569/kecelakaan-kerja--pengertian-dan-faktor-penyebab->, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 19:50

Resiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan adalah kegagalan dalam menjalankan usaha. Resiko terhadap diri sendiri, seperti terjadinya kecelakaan kerja sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja dan jumlah penghasilan yang akan diterima. Hilangnya pendapatan keluarga karena yang menjadi sumber pendapatan (tenaga kerja) meninggal dunia. Selain itu, setiap tenaga kerja pasti mencapai hari tua, dan perusahaan perlu melakukan pergantian tenaga kerja baru, tentu akan berpengaruh pada pendapatan tenaga kerja dan bahkan pendapatan tersebut juga akan terhenti. Oleh karena itu, sangat diperlukannya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan ketenagakerjaan.

Perlindungan jaminan sosial merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja berupa uang tunai sebagai pengganti atas berkurangnya penghasilan yang diterima dan pelayanan sebagai ganti rugi atau pelayanan atas peristiwa yang terjadi berupa kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan sebagai simpanan di hari tua. Jaminan sosial tenaga kerja memang sudah seharusnya menjadi hak bagi setiap pekerja ataupun buruh. Pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial. Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi: jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur beberapa aspek mengenai tenaga kerja. Salah satunya adalah aspek perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Pasal 99 menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh beserta keluarganya berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan fasilitas kesejahteraan.²

Upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat merupakan kewajiban pemerintah yang telah diamanatkan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

² Pasal 99, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."³

Hal itu sejalan dengan tujuan utama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yaitu memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui empat program jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan berupaya memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja. Perlindungan jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya. Jaminan sosial yang diberikan kepada tenaga kerja dapat mempengaruhi kualitas kinerja dan produktivitas mereka. Terjaminannya perlindungan dan kesejahteraan para tenaga kerja maka semakin baik kualitas produksi yang mereka hasilkan. Sehingga, kesejahteraan dapat mendorong kesamaan sosial dan menurunkan kesenjangan sosial serta menurunnya angka kemiskinan.⁴

Berdasarkan data yang diinput oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam 3 Tahun terakhir kecelakaan kerja di Indonesia semakin meningkat, Pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 221.740 kasus, kemudian pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja meningkat menjadi 234.370, sedangkan yang terbaru pada tahun 2022 (s.d Bulan November) jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 265.334 (data keseluruhan tahun 2022 Baru dapat ditarik pada awal Januari 2023).⁵

Jumlah angka kecelakaan kerja di provinsi Jawa Barat sepanjang tahun 2022 alami kenaikan dibanding dengan tahun 2021 lalu. Kenaikan yang terjadi mencapai dua kali lipat lebih. Sebab dari melonjaknya kenaikan angka kecelakaan kerja di Provinsi Jawa Barat dikarenakan seiring dengan geliat

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Septiyani Dwi Sugyaningrum, "Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Maqashid Syariah." (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 3.

⁵ Tira Santia, "Miris Angka Kecelakaan Kerja Melambung 3 Tahun Terakhir", Liputan6.com, 12 Januari 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5177854/miris-angka-kecelakaan-kerja-melambung-3-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 20:09

perindustrian yang mulai bangkit setelah masa pandemi yang memanas di Tahun 2021.

Berdasarkan laporan tahunan BPJS ketenagakerjaan selama tiga tahun terakhir di Jabar pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 35.291 kasus, sedangkan data tahun 2021 menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja menurut hingga berjumlah 21.176 kasus, dan di tahun 2022 jumlah kecelakaan kerja sangat meningkat yaitu 46.027 kasus. Dalam hal ini separuh kecelakaan kerja yang dialami para pekerja terjadi ketika pekerja dalam proses perjalanan pulang kerumah atau sampai di rumah.⁶

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tergolong tinggi, bahwa kurangnya edukasi dan penerapan K3 dalam perusahaan menimbulkan banyaknya kecelakaan kerja. Hal ini sangat menjadi perhatian dan prioritas bagi dunia kerja di Indonesia.

Untuk mengatur keselamatan kerja pada pekerja, terdapat UU Nomor I Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang harus diimplementasikan setiap pelaku usaha sehingga angka kecelakaan kerja dapat diminimalisir, menimbang; (1) bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; (2) bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja terjamin pula keselamatannya; (3) bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; (4) bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja; (5) bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.⁷

Peraturan perundang-undangan mengenai BPJS tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang didalamnya menjelaskan tentang BPJS merupakan badan hukum yang

⁶ Noviantika Nurulliah, "Angka Kecelakaan Kerja Di Jabar Meningkat Dua Kali Lipat Sepanjang 2022", PikiranRakyat.com, 12 Februari 2023, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-016256515/angka-kecelakaan-kerja-di-jabar-meningkat-naik-dua-kali-lipat-sepanjang-2022>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 20:18

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sedangkan Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁸

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPJS bertugas untuk: a) melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta; b) memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja; c) menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah; d) mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta; e) mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial; f) membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan g) memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan masyarakat.⁹

Pemberlakuan sistem jaminan sosial nasional di Indonesia tersebut berkonsekuensi pada terjadinya perubahan sistem penyelenggaraan. Program asuransi sosial dan jaminan sosial tenaga kerja yang semula ditangani oleh 5 (lima) perusahaan BUMN yaitu PT.Askes, PT.Taspen, PT.Asabri, PT.Jasaraharja dan PT.Jamsostek (Bapepam dan LK, 2011), akhirnya beralih ditangani oleh dua badan yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain aspek itu, aspek lain yang juga berubah adalah soal cakupan kepesertaan. Bila cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan adalah untuk seluruh penduduk, sedangkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk seluruh pekerja. Penegasan tentang cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan itu termaktub dalam UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial yang mengamankan adanya pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terintegrasi ke dalam satu pengelola yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 1 Januari 2014 sebagai bentuk transformasi dari PT. Jamsostek (Persero)

⁸ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

⁹ Pasal 10, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

menjadi salah upaya riil pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial tersebut. Terbentuknya BJPS Ketenagakerjaan itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Terhitung sejak 1 Juli 2015, BJPS Ketenagakerjaan beroperasi penuh untuk menyelenggarakan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kematian (JKm). Salah satu perubahan mendasar dari transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BJPS Ketenagakerjaan itu terletak pada aspek perluasan cakupan kepesertaan dan orientasi pelayanannya. Dalam hal ini, cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi semua pekerja di sektor formal maupun informal, meskipun prioritas utamanya tertuju pada pekerja di sektor formal.

Alasan BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan kecelakaan kerja terhadap karyawan adalah karena Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan ranah dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga BPJS Ketenagakerjaan berfokus pada para pekerja untuk memberikan perlindungan K3 secara maksimal. Hal ini dikarenakan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja memiliki resiko masing-masing sehingga memerlukan perlindungan agar para pekerja memiliki rasa aman ketika melakukan pekerjaannya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya perlindungan yang diberikan dapat mengurangi tingkat resiko dan memberikan rasa aman pada karyawan. Studi ini diambil di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon dikarenakan BPJS sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sangat berperan dalam memberikan jaminan bagi para pekerja. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM MEMBERIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) TERHADAP KARYAWAN MENURUT UNDANG-**

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

B. Perumusan masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah setiap perusahaan wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pentingnya BPJS Ketenagakerjaan bagi setiap pekerja agar terlindungi dari kecelakaan kerja. Bentuk jaminan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya jaminan kecelakaan kerja saja akan tetapi terdapat jaminan hari tua dan jaminan kematian juga. Tingkat resiko dengan diberikannya jaminan kepada para pekerja memang tidak bisa mengurangi akan tetapi setidaknya mampu memberikan rasa aman bagi para pekerja. Peran perusahaan dalam menjamin perlindungan kesehatan dan kecelakaan kerja sangatlah penting karena tanpa adanya perusahaan para pekerja yang tidak mengerti betapa pentingnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja menjadi paham akan resiko yang didapat ketika terjadi kecelakaan kerja.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Disini Penulis akan melakukan studi lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Peran BPJS Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) termasuk di dalamnya mengenai Jaminan yang diberikan Perusahaan pada karyawan serta hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada Undang -

Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap karyawan?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan K3 bagi para karyawan, beserta solusinya?
- c. Bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

6. Untuk mengetahui peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan.
7. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan beserta solusinya dalam memberikan jaminan perlindungan K3 bagi para karyawan.
8. Untuk mengetahui peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan informasi yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.

c. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja dan penerapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dengan menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) terhadap karyawan dan peran BPJS Ketenagakerjaan serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Peneliti Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, diantaranya yaitu :

1. Reno Anugerah Pratama dalam skripsi dengan judul "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan". Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Bukit Asam Tanjung Enim. Penerapan K3 di PT ini juga terdapat beberapa komponen yaitu Program Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) PT Bukit Asam Tanjung Enim; Proses Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PT Bukit Asam Tanjung Enim serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Bukit Asam Tanjung Enim dan

Kesejahteraan Karyawan. Dalam melaksanakan program memiliki berbagai macam kegiatan yaitu penggunaan body harness, pemadam kebakaran, pintu darurat, alat pelindung diri, melakukan medical check-up, pencahayaan, green barrier, adanya audit, instruksi kerja, penggunaan Loto dan IBPR. Sedangkan dari kesejahteraan pegawai sudah baik karena adanya fasilitas dari perusahaan dan penerapan kebijakan K3.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Disamping itu perbedaannya terletak pada regulasi hukum yang digunakan, dalam skripsi yang ditulis oleh Reno Anugerah Pratama regulasi hukum yang digunakan ialah hukum positif sedangkan penulis menggunakan regulasi hukum menurut UU Nomor 24 Tahun 2011.

2. Amrul Hudana dalam skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Indojoya Agrinusa Pekanbaru". Dimana tujuan penulisan skripsi tersebut untuk menganalisis program-program yang telah dilaksanakan oleh PT Indojoya Agrinusa Pekanbaru dan menganalisis alat pelindung diri yang digunakan oleh para karyawan. Penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dilaksanakan di PT. Indojoya Agrinusa Pekanbaru melalui kegiatan seperti pelatihan, penggunaan alat pelindung diri, tata tertib area bersih, papan peringatan/rambu-rambu kecelakaan kerja, dan sanksi. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan keamanan bagi karyawan ketika bekerja. Dalam perspektif islam dapat di katakan sesuai dengan ajaran islam, karena manajemen perusahaan telah memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam menunjang keselamatan dan kesehatan pekerja.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di tulis oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai K3 dan menggunakan metode penulisan yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan

¹⁰ Reno Anugerah Pratama, "Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Bukit Asam Tanjung Enim Sumatera Selatan." (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 81.

¹¹ Amirul Hudana, "Analisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Indojoya Agrinusa Pekanbaru." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 21), 104.

perbedaannya terletak pada materi penulis lebih spesifikasi pada peran BPJS Ketenagakerjaannya serta regulasi yang digunakan , dalam skripsi yang ditulis oleh Amirul Hudana menggunakan perspektif islam sedangkan penulis menggunakan regulasi hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

3. Farida Romaito Pohan, Juventus Bangkit Wibowo, Lidia Kombobiran dalam jurnal dengan judul "Optimalisi Peranan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Dalam Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Pada Sektor Pedagang". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Optimalisasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Dalam Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Pada Sektor Pedagang dapat dinilai sudah baik berdasarkan hasil antara lain: pada knowledge gap Pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke sudah melakukan pelayanan dan mampu memahami setiap harapan dari para peserta (BPU) sektor pedagang dengan baik serta mampu menangani ketidakseimbangan yang ditemukan dalam proses pelayanan sehingga perbedaan antara harapan peserta (BPU) sektor pedagang dan persepsi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan serta para karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke tidak menjadi alasan yang mempengaruhi proses pelayanan dan pelayanan dilakukan dengan baik serta memuaskan dan faktor yang menghambat Optimalisasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Dalam Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Pada Sektor Pedagang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya jaminan ketenagakerjaan dan manfaat perlindungan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam meningkatkan Optimalisasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Dalam Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Pada Sektor Pedagang yaitu meningkatkan informasi dengan membagi setiap informasi pada media publikasi, mensosialisasikan jaminan ketenagakerjaan sehingga masyarakat sudah mulai paham tentang pentingnya jaminan

ketenagakerjaan dan manfaat perlindungan.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai BPJS. Sedangkan perbedaannya terletak pada inti pembahasannya jika penelitian ini mengenai pengoptimalisasian pelayanan bpjs ketengakerjaan dalam kepesertaan BPU maka penulis meneliti mengenai peran dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan K3.

4. Evi Ariani dalam skripsi dengan Judul "Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT Sumber Graha Sejahtera (SGS Luwu)". Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Perusahaan telah menetapkan kebijakan K3 yang tertulis, tertanggal, disahkan, dan ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan. Penerapan SMK3 pada PT. Sumber Graha Sejahtera Luwu telah menerapkan sistem manajemen risiko sesuai dengan peraturan pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) telah terimplementasikan dengan baik. Namun harus ditingkat penerapannya terutama pada penggunaan alat pelindung diri (APD) masih ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja.¹³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas kesehatan dan keselamatan kerja. Perbedaannya terletak pada regulasi dan topik yang dibahas jika penelitian yang dilakukan Evi Ariani lebih kepada Penerapan K3 sedangkan penulis lebih kepada peran dari BPJS dalam penerapan kesehatan dan keselamatan kerja.
5. Faisal Akbar, Muhammad Arif, Rahmi Syahriza dalam jurnal dengan Judul "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten Batu Bara". Dalam jurnal tersebut menjelaskan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

¹² Farida Romaito Pohan, Juventus Bangkit Wibowo, Lidia Kombobiran, "Optimalisasi Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke Dalam Kepesertaan Bukan Penerima Upah (BPU) Pada Sektor Pedagang", *Jurnal Administrasi Karya Dharma*, Vol. 2 No.1 (Maret 2023), 38.

¹³ Evi Ariani, "Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Sumber Graha Sejahtera (SGS Luwu)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 79.

Ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang wajib bagi buruh, baik Penerima Upah (PU) maupun yang Bukan Penerima Upah (BPU). BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang memiliki kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah, dan masyarakat yang berstatus buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) bertujuan untuk memperkenalkan lembaga jaminan keselamatan kerja yang sangat penting dan berguna bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU). Kendala yang sering di ajukan oleh buruh yang berstatus yang Bukan Penerima Upah (BPU) terhadap pihak BPJS Ketenagakerjaan adalah masalah iuran perbulan dan tidak mengertinya para buruh cara dan teknis penggunaan dari jasa BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat para buruh yang Bukan Penerima Upah (BPU) sehingga buruh memutuskan untuk tidak ikut andil untuk menjadi peserta dari lembaga jaminan keselamatan kerja yaitu jasa BPJS Ketenagakerjaan.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan jika penelitian yang dilakukan oleh Faisal Akbar dan kawan-kawan membahas mengenai Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap BPU, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengenai peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan K3.

6. Sutrisno, dengan judul jurnal "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri)". Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja adalah berupa, pemberian pelayanan kesehatan, pemberian santunan, program kembali bekerja, kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa alat

¹⁴ Faisal Akbar, Muhammad Arif, Rahmi Syahriza, "Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten Batu Bara", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol.1 No.2 (Juli-Desember 2022), 208.

bantu, dan beasiswa pendidikan kepada anak peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan didalam jam kerja dibuktikan dengan waktu terjadinya kecelakaan yaitu pada saat jam kerja sehingga jelas disebut sebagai kecelakaan kerja.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai jaminan sosial. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian jika penulis sebelumnya menggunakan pendekatan normatif-empiris maka penulis menggunakan pendekatan yuridis.

7. Hanif Adi Kusuma dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi RSUD Grati Kabupaten Pasuruan)". Dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kesehatan di RSUD Grati dalam masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada tenaga kesehatan di RSUD Grati dalam masa pandemi Covid-19. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi tenaga kesehatan pada masa Covid-19 di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaannya, yaitu dengan melakukan penanganan ketika ada tenaga kesehatan yang tertusuk benda tajam (jarum suntik) akan dilakukan pengecekan dan investigasi secara mendalam sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, serta berbagai fasilitas pengamanan kebencanaan yang disediakan seperti jalur evakuasi, titik kumpul saat terjadi bencana, alat pemadam kebakaran dan lain sebagainya ini sudah sangat memadai. Hal ini merupakan wujud pemenuhan dari salah satu hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13

¹⁵ Sutrisno, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bagi Karyawan (Studi di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. II No.2 (Desember 2022), 256.

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, pada praktiknya ada beberapa hal yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh pihak RSUD Grati Kabupaten Pasuruan, yaitu hak atas Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam Al-Qur'an dan hadist meskipun tidak disebutkan hukumnya tentang pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), akan tetapi menggunakan metode maşlahah mursalah dapat dijadikan sebagai penetapan diperbolehkannya hukum tersebut. Hal tersebut karena pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan wujud perlindungan terhadap diri dan jiwa agar terhindar dari kerusakan/bahaya (kecelakaan kerja).¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta menggunakan metode yang sama yakni metode kualitatif. Disamping itu perbedaannya terletak pada regulasi hukum yang digunakan, dalam skripsi yang ditulis oleh Hanif Adi Kusuma regulasi hukum yang digunakan ialah UU Ketenagakerjaan dan hukum islam sedangkan penulis menggunakan regulasi hukum UU Nomor 24 Tahun 2011.

8. Dwi Intan dalam skripsi dengan judul "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Handal Alumunium Sukses Cirebon, Jawa Barat". Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. Handal Alumunium Sukses yang diterapkan perusahaan ini sesuai peraturan pemerintah yaitu dengan menggunakan BPJS sebagai badan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Pelaksanaan perlindungan K3 bagi pekerja di PT. Handal Alumunium Sukses menurut hasil penelitian, berjalan dengan baik dan para karyawannya pun merasa sangat aman dan terjamin kesehatan dan keselamatannya, terbukti dari tersediannya APD yang sangat penting untuk para pekerja di PT. Handal Alumunium Beberapa kendala yang dialami oleh PT. Handal Alumunium

¹⁶ Hanif Adi Kusuma "Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Studi RSUD Grati Kabupaten Pasuruan)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 78.

Sukses dalam menjalankan perlindungan kesehatan dan keselamatan pekerja atau K3 ini antara lain yaitu : faktor dari SDM nya itu sendiri yang kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan K3 ini bagi dirinya sendiri dan orang disekelilingnya atau kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh human error, serta kesalahan dari manajemen yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan pekerja K3, dikarenakan kurangnya optimalisasi terhadap penyediaan APD dan kurangnya saling mengingatkan satu sama lain.¹⁷ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perlindungan k3 dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dimana penelitian yang ditulis oleh Dwi Intan objek yang diteliti adalah PT. Handal Alumunium Sukses sedangkan objek penelitian penulis adalah BPJS Ketenagakerjaan.

9. Husnul Khotimah Azis dalam skripsi dengan judul "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja di Malam Hari (Studi Kasus Bioskop XXI Mall Ratu Indah Makasar)". Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa di dalam perusahaan ini hak pekerja wanita hampir terpenuhi hanya hak cuti haid pekerja perempuan yang tidak sesuai dengan Undang-undang dan ada perbedaan antara cuti hamil bagi pegawai kontrak dan pegawai tetap. Bioskop studio XXI Mall Ratu Indah Makassar memiliki tidak kesesuaian dengan aturan yang telah di tetapkan oleh kementerian tenaga kerja dan transmigrasi tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan antara pukul 23.00 sampai 07.00. Perusahaan ini seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan pekerja dengan ketentuan kementerian ketenagakerjaan yaitu perusahaan harus menyediakan kendaraan bagi pekerja yang pulang di malam hari tetapi dalam kenyataannya banyak pekerja pulang di malam hari mengendarai kendaraan sendiri. Adapun menurut pandangan hukum Islam mengenai

¹⁷ Dwi Intan, "Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bagi Pekerja di PT. Handal Alumunium Sukses Cirebon, Jawa Barat". (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2020), 55.

perempuan yang bekerja di malam hari dan menurut para ulama perempuan yang bekerja di malam hari itu diperbolehkan atau mubah tetapi memiliki berbagai syarat yang harus dipenuhi.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pendekatan dan objek penelitiannya jika Husnul Khotimah Azis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, sosiologis dan syar'i serta Bioskop Studio XXI Mall Ratu Indah Makassar sebagai objek penelitiannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode pendekatan yuridis dan objek penelitiannya yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

10. Agustono Karyadi dalam skripsi dengan judul "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah". Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berperan memberikan perlindungan ketenagakerjaan bagi pegawai MAJT dengan 5 (lima) program. Kelima program tersebut memiliki manfaat masing-masing yang dapat diterima pegawai MAJT sesuai ketentuan perundang-undangan. Di samping 5 program tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan perlindungan ekonomi berupa bantuan subsidi gaji/upah kepada pegawai MAJT dalam penanganan dampak pandemi Covid 19. Dalam pelaksanaannya, perlindungan ketenagakerjaan pegawai MAJT tidak dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa hambatan, yaitu: Tidak semua pegawai MAJT terdaftar sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan karena beberapa faktor meliputi: 1) Kurangnya minat dan kesadaran dari sebagian pegawai untuk ikut program jaminan BPJS Ketenagakerjaan; 2) Usia sebagian pegawai yang tidak memenuhi persyaratan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan; 3) PP MAJT hanya mengikutkan pegawai tetap dalam program jaminan BPJS

¹⁸ Husnul Khotimah Azis, "Analisis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Tenaga Kerja Perempuan Yang Bekerja di Malam Hari (Studi Kasus Bioskop XXI Mall Ratu Indah Makassar)". (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018), 66.

Ketenagakerjaan, sementara yang berstatus tidak tetap, kontrak dan harian tidak diikuti karena kendala besarnya biaya iuran; 4) Beban iuran yang ditanggung pegawai masih dianggap tinggi oleh sebagian pegawai sehingga tidak mengikuti program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, Proses pengajuan klaim dan pencairan dana manfaat yang memakan waktu lama dan pegawai yang tidak ikut peserta program jaminan BPJS Ketenagakerjaan hanya mendapatkan perlindungan dari PP MAJT sesuai standar tarif dan kemampuan anggaran MAJT, sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang lengkap seperti halnya yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah meneliti objek yang sama yakni BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang ditulis oleh Agustono Karyadi dengan penelitian penulis adalah terletak di metode pendekatannya Agustono Karyadi menggunakan metode pendekatan Normatif-Empiris sedangkan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.²⁰ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Adapun pasal-pasal mengenai kecelakaan kerja termuat dalam:

¹⁹ Agustono Karyadi, "Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap Perlindungan Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Masjid Agung Jawa Tengah". (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Undaris, 2022), 67.

²⁰ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

1. Pasal 2 ayat (1) : Yang diatur oleh Undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.²¹
2. Pasal 8 : Pengusaha harus menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.²²
3. Pasal 86²³:
 - (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan K3 bagi karyawan serta ingin mengetahui bagaimana analisis undang-undangnya dalam pelaksanaan perlindungan K3 maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut :

²¹ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

²² Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Kecelakaan Kerja.

²³ Pasal 86, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah cara atau ilmu-ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas apa yang dikaji.

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.²⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Rangga Suganda mengemukakan bahwa pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 18.

sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²⁵

Metode analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Penelitian model ini kebanyakan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala atau suatu keadaan.²⁶

Dalam penelitian ini dimaksudkan oleh penulis untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini. Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian pustaka yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Fenomena yang sedang diselidiki.

Penelitian Lapangan bertujuan untuk mengetahui Peran dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan Sehingga penulis terjun langsung ke kantor BPJS dan melakukan penelitian disana hingga menemukan data yang valid.

²⁵ Ranga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8 No.3 (2022), 2861.

²⁶ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penulisan Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi", *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018), 84.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Peran dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara jaminan sosial yang menjamin perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terjadap karyawan serta jaminan lainnya. Sehingga dapat dipastikan data yang akan diperoleh sangat valid.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah para pekerja/karyawan. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.²⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan K3 terhadap karyawan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek

²⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

penelitiannya.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan datalainnya yang relevan dengan masalah Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁹ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.³⁰ Dalam hal ini penulis mewawancarai Mba Nikenwulanjari Staff Administrasi Peserta Khusus di Bidang Kepesertaan dan juga dengan Bapak Lukman selaku pekerja yang pernah mengalami kecelakaan kerja.

c. Dokumentasi

²⁸ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 195.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut :³¹

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Karyawan Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

³¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, 323-325.

Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial", pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TEORI PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu beserta teori Pemberdayaan Masyarakat yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

BAB III PROFIL BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan, beserta data terkait Kesehatan dan Kecelakaan Kerja.

BAB IV ANALISIS PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai peran BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap karyawan menurut Undang-undang nomor 24 tahun 2011 dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

